

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rokok elektrik belakangan ini sedang populer di kalangan anak muda maupun dewasa. Rokok elektrik menawarkan banyak rasa yang bisa dinikmati. Rokok elektrik dianggap lebih aman daripada rokok biasa. Namun, ternyata risiko menghirup rokok elektrik tidak jauh berbeda dengan rokok biasa. Dalam jurnal yang diterbitkan oleh *Circulation* disebutkan bahwa nanopartikel dalam jumlah tinggi ditemukan dalam penghirup uap rokok elektrik.

Nanopartikel ini beracun, dapat menumpuk dalam paru-paru dan menyebabkan peradangan. Menghirup uap rokok elektrik telah dikaitkan dengan penyakit asma, stroke, penyakit jantung, dan diabetes. Penelitian lain juga menemukan bahwa uap yang dihasilkan rokok elektrik mengandung pelarut, di mana terkandung nikotin dan perasa. Pelarut ini dapat menyebabkan iritasi pada paru-paru.

Semakin tinggi panas dan semakin banyak uap yang dihasilkan, pengguna rokok elektrik semakin menikmatinya. Namun, semakin banyak uap yang dihasilkan, maka semakin banyak nikotin yang terkandung dalam setiap tiupan. Selain itu, semakin tinggi panas yang dihasilkan juga dapat memicu kerusakan pelarut, sehingga pelarut dapat berubah menjadi senyawa yang lebih berbahaya, yaitu *karbonil*. Senyawa karbonil ini, contohnya adalah *formal dehidat* dan *asetal dehidat* yang dapat menyebabkan kanker.

Semakin tinggi daya *vaporizer* rokok elektrik bahkan bisa menghasilkan *formal dehidra* yang sama seperti yang ditemukan dalam asap tembakau.¹

Dalam cairan rokok elektrik mengandung propilen glikol atau gliserin, nikotin, dan penambah rasa. Adapun penjelasannya adalah:²

1. Propilen glikol atau gliserin berfungsi untuk memproduksi uap air. Penelitian menunjukkan bahwa menghirup propilen glikol dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan pada beberapa individu;
2. Nikotin ditemukan dalam konsentrasi yang berbeda-beda, antara 0-100 mg/ml dalam satu rokok elektrik;
3. Penambah rasa, seperti rasa coklat, vanila, buah-buahan, dan lainnya, sehingga perokok elektrik dapat menikmati sensasi rasa tertentu dalam setiap hisapannya;
4. Komponen lainnya yaitu *tobacco-specific nitrosamine* (TSNA). TSNA merupakan senyawa karsinogen yang ditemukan dalam tembakau dan rokok tembakau. Nitrosamin dalam jumlah sedikit ditemukan dalam cairan rokok elektrik. Semakin tinggi kadar nikotin, semakin tinggi juga kadar TSNA. Selain TSNA, juga ditemukan kandungan senyawa logam, seperti kromium, nikel, dan timah.

Hasil temuan terbaru dari para ahli kesehatan di Jepang menemukan bahwa kandungan formalin dan asetaldehida dalam uap yang dihasilkan beberapa cairan rokok elektronik lebih berbahaya dibandingkan rokok biasa. Misalnya kandungan *formaldehyde*, sebuah zat yang biasa ditemukan dalam bahan bangunan dan pembalseman cairan, tingkat karsinogen

¹<https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/berhenti-merokok/berbagai-jenis-vape-rokok-elektrik/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 23.00 WIB.

²<https://kumparan.com/hello-sehat/vape-alias-rokok-elektrik-apakah-bahaya-bagi-tubuh>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 23.00 WIB.

lebih tinggi dibandingkan dalam asap rokok biasa. Lalu, asetaldehida juga ditemukan pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan rokok tembakau.

Bahkan, dalam salah satu merek rokok elektronik ditemukan 10 kali tingkat karsinogen dibandingkan satu batang rokok biasa. Saat ini badan kesehatan dunia (WHO) meminta kepada negara-negara di seluruh dunia untuk melarang penjualan rokok elektronik terutama kepada anak-anak, ibu hamil dan wanita usia produktif.³

Terhadap bahaya-bahaya dari rokok elektronik tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan serius untuk melarang penjualan dan impor rokok elektronik (*e-cigarette*). Alasan utama pelarangan rokok elektrik ini adalah kesehatan. Larangan ini penting, karena dampak kesehatan. Rokok elektrik juga mengandung zat nikotin yang berbahaya bagi kesehatan. Selain itu yang berbahaya dari rokok elektrik adalah menimbulkan ketergantungan alias kecanduan. Maka dari itu pihaknya atas rekomendasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) akan melarang total perdagangan rokok elektrik di dalam negeri. Rokok elektrik ini tidak untuk membuat orang berhenti merokok.⁴

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyampaikan bahaya menggunakan rokok elektrik kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kemenkes pun memberikan rekomendasi agar rokok elektrik tidak diperdagangkan di Indonesia. berdasarkan sejumlah penelitian, rokok elektrik sama bahayanya atau bisa lebih bahaya daripada rokok biasa. Rokok elektrik dikhawatirkan menyasar pada generasi muda sehingga meningkatkan

³<http://health.liputan6.com/read/2140636/awas-rokok-elektronik-10-kali-lebih-bahaya-daripada-rokok-biasa>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 23.00 WIB.

⁴<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2916302/mendag-gobel-penjualan-rokok-elektrik-dilarang-total>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 23.00 WIB.

jumlah perokok di Indonesia. Selain Kemenkes, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga telah merekomendasikan pelarangan penjualan rokok elektrik di Indonesia.⁵

Belum ada aturan khusus untuk rokok elektrik di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pernah memaparkan rencananya untuk membuat aturan itu sejak 2014, namun hingga kini belum ada kelanjutan. Kepala Sub Direktorat Pengawasan Rokok, Direktorat Pengawasan NAPZA BPOM mengungkapkan bahwa saat ini produk rokok elektrik yang ada di Indonesia diimpor sebagai produk elektronik, bukan produk kesehatan.

Akibatnya, saat ini rokok elektrik dijual bebas tanpa cukai, tanpa label peringatan, tanpa label bahaya dan tanpa standarisasi, karena belum ada regulasinya, belum ada kategori rokok elektrik ini masuk kategori apa di Indonesia.⁶

Penjualan rokok elektrik secara bebas tanpa label peringatan, label bahaya dan tanpa standarisasi seperti saat ini sangat berpotensi merugikan pembeli rokok elektrik sebagai konsumen. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan yang dimaksud pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,

⁵<http://jogja.tribunnews.com/2015/05/23/penjualan-rokok-elektrik-di-indonesia-diminta-segera-dihentikan>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 23.00 WIB.

⁶<https://ekbis.sindonews.com/read/1253157/34/rokok-elektrik-kena-cukai-firman-soebagyo-ingatkan-menkes-1509433613>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 23.10 WIB.

baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Jika dilihat dari pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka penjual rokok elektrik merupakan pelaku usaha, dan pembeli atau pengguna rokok elektrik adalah konsumen. Dalam prakteknya seringkali konsumen dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak jujur dan melakukan hal-hal yang dapat membahayakan konsumen, padahal salah satu hak konsumen yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah hak atas keamanan dan keselamatan.

Sebagaimana telah dijabarkan di atas, rokok elektrik sangat berbahaya bagi penggunanya, tetapi dalam prakteknya penjual rokok elektrik sebagai pelaku usaha tidak mencantumkan label-label tersebut pada produknya. Tindakan dari pelaku usaha tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh pembeli sebagai konsumen. Adapun hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan tidak adanya label peringatan, label bahaya dan standarisasi dari rokok elektrik yang dijual oleh pelaku usaha, maka hak dari pembeli/pengguna rokok elektrik sebagai konsumen telah dilanggar, seperti Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa dan Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa. Dengan demikian, penting untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen dalam jual beli rokok elektrik dan mengetahui bentuk penyelesaian hukum terhadap kerugian yang di derita oleh konsumen.

Berdasarkan pemikiran latar belakang di atas, penulis tertarik menuangkan dalam tulisan dan melakukan penelitian tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA *LIQUID* ROKOK ELEKTRIK YANG BEREDAR DI WILAYAH DIY”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka penulis dalam rangka menyusun penelitian ini ingin mengajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna *liquid* rokok elektrik yang beredar di wilayah DIY?
2. Bagaimana penyelesaian hukum atas kerugian yang di derita konsumen pengguna *liquid* rokok elektrik yang beredar di wilayah DIY?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan dan kegunaan yang jelas agar penelitian tersebut sesuai dengan apa yang hendak dicapai, sedangkan tujuan penelitian dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen pengguna *liquid* rokok elektrik yang beredar di wilayah DIY.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum atas kerugian yang diderita konsumen pengguna *liquid* rokok elektrik yang beredar di wilayah DIY.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat baik kepada peneliti maupun bagi pihak lain yang terkait dalam penelitian ini, manfaat penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat Akademis:

Manfaat akademis dalam penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum perlindungan konsumen, khususnya bagaimana peran serta pemerintah dan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna *liquid* rokok elektrik.

2. Manfaat Praktis:

Dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam penerapan peran serta pemerintah dan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna *liquid* rokok elektrik yang berpotensi terjadi di masa yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaturan perlindungan hukum dan penyelesaian hukum atas kerugian konsumen *liquid* rokok elektrik yang beredar di wilayah DIY.

a. Perlindungan Hukum Terhadap konsumen

Perlindungan hukum dapat dibagi-bagi menjadi beberapa suku kata, yaitu perlindungan, hukum dan perlindungan hukum. Adapun perlindungan dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “lindung” yang artinya menempatkan di balik atau di belakang sesuatu supaya tidak kelihatan. Definisi tersebut dengan kata lain berarti juga menjaga atau memberikan pertolongan supaya selamat. Dengan demikian

kata “perlindungan” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan atau hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan para orang yang lemah.⁷

Pengertian hukum menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan penguasa atau pemerintah.⁸ Pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁹

Setelah melihat definisi perlindungan dan hukum, maka dapat dilihat bahwa pengertian perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lainnya.¹⁰ Pendapat lain mengenai perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa nyaman terhadap kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum.¹¹ Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya ditujukan untuk semua warga negara tanpa terkecuali, dan dalam pelaksanaannya juga tidak membedakan berdasarkan kedudukan atau derajat seseorang.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang

⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi Ketiga)*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm. 674.

⁸*Ibid.*, hlm. 410.

⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2000, hlm.25.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Ari Hermawan, *Perlindungan Hukum Pembantu Rumah Tangga Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, Liberty, 2004, hlm. 1.

bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹²

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:¹³

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum tidak hanya memberikan perlindungan terhadap individu sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban melainkan juga terhadap hak dan kewajiban

¹²<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 25 Januari 2018, Pukul 15.00 WIB.

¹³<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 25 Januari 2018, Pukul 15.00 WIB.

masyarakat secara keseluruhan, atau dengan kata lain perlindungan hukum memberikan jaminan dari hukum untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan untuk dirinya sendiri dan hubungannya dengan pihak lain. Perlindungan hukum juga memberikan solusi dalam memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum sehingga dapat tercipta ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu, ketika terjadi pelanggaran hukum maka hak subyek hukum yang dilanggar tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Adapun dalam hukum perdata, pelanggaran hukum terhadap hak dari setiap orang dapat disebabkan karena wanprestasi yang merupakan perikatan bersumber perjanjian dan perbuatan melawan hukum yang merupakan perikatan bersumber Undang-Undang.

Hukum itu erat kaitannya dengan masyarakat, karena hukum itu dibuat untuk mengatur masyarakat, sehingga perlu adanya peran serta masyarakat dalam melaksanakan peraturan ini. Masyarakat dituntut untuk menaati peraturan agar tercapainya suatu ketertiban.¹⁴ Peraturan yang telah dibuat untuk mengatur masyarakat biasanya merupakan suatu Undang-Undang yang dibuat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang dianggap sebagai dokumen luar biasa yang mampu secara mutlak menciptakan ketertiban dalam masyarakat.¹⁵ Ketertiban yang ada dalam kehidupan masyarakat bisa tercapai apabila masyarakat mematuhi Undang-Undang yang berlaku. Undang-Undang tidak dapat bekerja sendiri untuk menciptakan ketertiban maka perlunya masyarakat untuk mematuhi peraturan.

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih*, Ctk. Pertama, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hlm. 99.

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Penegakkan Hukum Progresif*, Ctk. Pertama, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2010, hlm. 125.

Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹⁶

Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.¹⁷

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:¹⁸

¹⁶*Ibid.*, hlm. 11.

¹⁷Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta, Visimedia, 2008, hlm. 4.

¹⁸Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Bandung, Nusa Media, 2008, hlm. 18.

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;
- b. Konsumen mempunyai hak;
- c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban;
- d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional;
- e. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat;
- f. Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa;
- g. Pemerintah perlu berperan aktif;
- h. Masyarakat juga perlu berperan serta;
- i. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang;
- j. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.

¹⁹Happy Susanto, *Op., Cit.*, hlm. 5.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.²⁰

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Objek Penelitian

Peran serta pemerintah dan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna *liquid* rokok elektrik yang beredar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Subjek Penelitian

- a. Dinas Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Penjual *Liquid* Rokok Elektronik.
- c. Distributor (*Home Made*) *Liquid* Rokok Elektronik.
- d. Konsumen atau Pengguna *Liquid* Rokok Elektronik.

4. Lokasi Penelitian

²⁰*Ibid.*

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah di DIY. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan karena lokasi peneliti kebetulan berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang notabene tidak jauh dari lokasi penelitian, dan kasus yang diangkat oleh peneliti berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data-data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara.²¹ Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama, melalui narasumber yang tepat. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah melalui wawancara secara langsung di lapangan dengan pihak-pihak yang berwenang terkait dengan penelitian.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.²² Dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait diantaranya:

²¹Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hlm. 65.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 142.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan kedudukannya sebagai pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²³ Dimana penulis menggunakan literatur-literatur kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, jurnal, pendapat ahli dan juga media internet.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan berikut ini.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait dengan peran serta pemerintah dan perlindungan hukum bagi konsumen *liquid* rokok elektrik yang beredar di wilayah DIY. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber tersebut dibuat dalam bentuk pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan terkait dengan pokok penelitian.

²³*Ibid.*

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menganalisis bahan-bahan ilmu hukum yaitu berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah dan makalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen *liquid* rokok elektrik, serta studi dokumen yakni mencari berbagai dokumen yang berkaitan dengan kasus-kasus perlindungan hukum bagi konsumen *liquid* rokok elektrik.

7. Analisis Data

Yaitu cara menganalisa data yang berasal dari data yang bersifat khusus, peristiwa yang terjadi kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai sumber, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapat gambaran yang jelas dan lengkap dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah.